

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan disegala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan disegala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut tidak semua dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan Negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali sektor politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal nasional serta agama. Diluar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah. Pemerintah Daerah dapat merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah yang sudah lama menjadi salah satu sumber PAD yang utama.

Sejalan dengan konsep Pajak Daerah yang mendorong bidang usaha swasta ditingkat daerah agar bisa memacu perkembangan sektor ekonomi daerah lebih cepat. Salah satu hal yang harus diperhatikan selain penerimaan PAD yang menjadi indikator keberhasilan daerah, harus dihindari pula agar Pajak Daerah tidak menjadi beban bagi masyarakat dan dunia usaha. Sebaliknya, Pajak Daerah harus menjadi pemicu atau pendorong kemajuan dan keadilan didaerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk tujuan itu, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan daerah perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada, tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut.

Pada era Otonomi Daerah, sangat memungkinkan bagi daerah untuk menggali potensi Pajak Daerah yang dimiliki. Kota Batam merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat menarik, baik investor untuk menanamkan modalnya maupun wisatawan untuk berkunjung. Melihat Kota Batam memiliki letak strategis yang berdekatan dengan dua negara tetangga yaitu Negara Singapura dan Malaysia serta merupakan jalur perdagangan internasional. Berkenaan dengan hal tersebut akan berdampak pada realisasi PAD Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, terutama hasil Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah Kota Batam dapat ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah Kota Batam

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2012	Rp 303.710.000.000.00	Rp 335.216.496.634,00
2.	2013	Rp 406.030.000.000.00	Rp 475.172.881.113,96
3.	2014	Rp 489.366.315.500.00	Rp 580.864.691.714,45
4.	2015	Rp 610.646.128.524,94	Rp 620.441.884.490.22
5.	2016	Rp 675.354.000.000.00	Rp 648.206.000.000.00
6	2017	Rp 874.000.000.000.00	Rp 617.006.000.000.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 139.956.385.051 atau sebesar 40,17% dari tahun



2012. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Pajak BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

Dalam menjalankan Otonomi Daerahnya, Pemerintah Kota Batam dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Pengembangan sistem perpajakan daerah di Kota Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, peningkatan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, terjadinya perkembangan teknologi informasi, termasuk teknologi dalam rangka transaksi-transaksi bisnis. Salah satunya sistem pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Batam untuk mendorong percepatan prosedur pembayaran Pajak Daerah.

Wajib Pajak perlu diberi kemudahan prosedur pembayaran pajaknya untuk memacu percepatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan meringankan beban prosedural pada Wajib Pajak Daerah. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada hasil PAD, namun pembayaran pajak tersebut belum dikelola secara maksimal karena berbagai keterbatasan. Tegasnya, perlu diterapkan sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah yang berbasis sistem komputerisasi yakni secara *online sistem*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Batam bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai payung hukum pemungutan Pajak Daerah. Adapun jenis Pajak

Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Batam adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB dan PBB-P2. Salah satu sektor yang penyumbang PAD adalah Pajak Daerah diantaranya dari sektor pajak hotel dan restoran.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Batam tahun 2012-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	48.500.000.000.00	50.052.679.610.81	103.20 %
2013	57.000.000.000.00	61.839.919.894.88	108.49 %
2014	64.175.000.000.00	74.176.733.936.97	115.59 %
2015	81.874.916.309.94	80.450.882.150.07	98.26 %
2016	88.030.000.000.00	86.021.000.000.00	97.00 %
2017	117.250.000.000.00	118.120.000.000.00	101.05%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Batam tahun 2012-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	22.120.000.000.00	24.552.221.788.41	111.00 %
2013	27.500.000.000.00	32.127.303.775.18	116.83 %
2014	32.475.000.000.00	38.179.694.544.41	117.57 %
2015	45.745.750.000.00	46.295.084.518.25	101.20 %
2016	51.083.000.000.00	50.059.000.000.00	98.75 %
2017	57.157.000.000.00	58.080.000.000.00	101.05%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Batam No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik menjelaskan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak daerah di Kota Batam melalui online sistem. Pada penelitian ini penulis membatasi objek yang menjadi kajian penulis adalah pajak hotel dan restoran, hal ini mengingat bahwa Batam merupakan daerah berkembang dan menjadi tujuan wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwilayah Indonesia Bagian Barat. Pajak Hotel terdiri dari pajak hotel berbintang dan pajak hotel non bintang, sedangkan Pajak Restoran terdiri dari pajak restoran, pajak rumah makan dan pajak kedai kopi.

Di Batam terdapat sekitar 207 hotel baik berbintang maupun non berbintang dan 382 restoran diluar warung makan dan kedai kopi. Sebelumnya, mayoritas hotel di Batam belum menggunakan *online sistem* dalam pelaporan pajak dengan berbagai alasan.

Tabel 1.4
Daftar Hotel dan Restoran yang menggunakan Online Sistem

No	Hotel	Restoran
1	Zia boutique hotel	D'cost seafood restaurant
2.	Hotel haris	Restoran Ikan Bakar Cianjur
3.	Redlink hotel	Restoran Starbuck Mega Mall
4.	D'merlion hotel	Restoran de sampan
5.	Blitz hotel	Restoran vegas
6.	Eska hotel kepri mall	Restoran alamak
7.	De best hotel	Warung teko
8.	Allium batam hotel	Warung up normal
9.	Ion hotel	
10.	Nite and day hotel	
11.	Montigo resort	

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Hotel yang sudah menerapkan online sistem yaitu 11 hotel, sedangkan restoran yang telah menerapkan online sistem yaitu 8 restoran. Umumnya, manajemen hotel dan restoran menolak terbuka dengan komponen pembayaran yang sudah ada. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban membayar pajak kini berdampak pada tidak transparannya pembayaran pajak dan berpotensi menimbulkan kecurangan yaitu kebocoran terhadap pajak yang pada akhirnya mempengaruhi PAD. Dengan

online sistem ini, aktivitas transaksi di hotel dan restoran bisa diawasi, sehingga administrasi lebih baik dan pembayaran pajak lebih transparan dan akuntabel.

Tabel 1.5
Daftar Hotel dan Restoran yang tidak menggunakan Online Sistem

Hotel	Restoran
196	374

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Melalui sistem ini, Wajib Pajak diharapkan lebih patuh dalam membayarkan pajaknya dan tidak menghilangkan sistem *self assessment* (sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak) dalam pembayaran pajak hotel dan restoran, melainkan tetap memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya. Penerapan pajak secara online sistem diproyeksi mampu menekan kebocoran potensi pajak yang ada di Batam, sehingga PAD dari sektor pajak akan meningkat secara signifikan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penerapan pajak secara *online sistem* adalah masalah biaya, sebab Pemerintah Kota Batam harus menyediakan *server* di lokasi Wajib Pajak yang terkoneksi dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dan/atau bekerjasama dengan pihak perbankan.

Tabel 1.6.
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Batam

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	371.655.668.413.00	413.178.934.109.31	111.17%
2	2013	515.456.622.984.00	606.340.450.986.83	117.63%
3	2014	643.356.518.018.00	779.944.837.450.53	121.23%
4	2015	812.739.614.159.94	836.713.858.341.88	104.03%
5	2016	909.266.000.000.00	858.065.000.000.00	97.03%
6	2017	1.086.000.000.000.00	974.124.000.000.00	89.65%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan akan berdampak pada meningkatnya PAD hingga 25%. Sistem ini juga memiliki manfaat yang besar untuk menekan kebocoran potensi pajak yang ada di Kota Batam. Bagi Wajib Pajak, *online sistem* ini bermanfaat untuk memberikan kepastian jumlah, waktu maupun alokasi pembayaran. Dengan demikian, Pemerintah Kota Batam diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran sehingga pemilik hotel dan Restoran dengan mudah membayar pajak dengan cara *online sistem* dalam pembayaran pajak di Kota Batam.

Dari latar belakang diatas penulis menemukan beberapa gejala dalam pembayaran pajak berbasis *online Sistem* di antaranya adalah :

1. Masih rendahnya minat wajib pajak hotel dan restoran untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Masih kurangnya minat wajib pajak hotel dan restoran yang menggunakan online sistem dalam pembayaran pajaknya.
3. Sering terjadi gangguan jaringan pada server online sistem sehingga mengganggu wajib pajak dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak menunggu lama sampai server kembali baik.

Apabila semakin banyak hotel dan restoran yang menerapkan pelaporan dan pembayaran pajak dengan *online sistem*, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam pembayaran pajak, maka pendapatan daerah dari sektor pajak bisa lebih meningkat, sehingga PAD dari sektor pajak ini akan meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota Batam. Dari uraian latar belakang dan gejala-gejala diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Judul: **Analisis Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran berbasis *Online Sistem* dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.**

1.2. Rumusan Masalah

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Adapun yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran berbasis Online Sistem Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran berbasis *Online Sistem* dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran berbasis Online Sistem dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran berbasis *Online Sistem* dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penilaian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Negara yang di pelajari pada bangku kuliah.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di Kota Batam.
3. Manfaat bagi peneliti lain, adalah sebagai referensi penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian pada bidang pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam proses pembuatan proposal penelitian ini, penulis mencoba untuk mensistematiskan penulisan yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori penelitian, pandangan Islam, konsep operasional, penelitian terdahulu, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, dan menjawab masalah dalam penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat Kota Batam dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.